



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 19⁰ TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG UJI
COBA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas, maka perlu meningkatkan mutu Pelayanan sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih Memadai;
- b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999 tentang Uji Coba Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, sudah tidak memadai dengan kondisi saat ini sehingga perlu segera mencabut Uji Coba tersebut.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mencabut Keputusan Bupati dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 A Tahun 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Desember 1993 Nomor 120/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1999 tentang Uji Coba pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2005

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

